

BATAS DESA - MLAWAT PAMOTAN

2025

PERBUP REMBANG No.53 . BD No.53 /2025: 7 HLM

BATAS DESA MLAWAT KECAMATAN PAMOTAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Penetapan dan penegasan batas desa Desa Mlawat Kecamatan Pamotan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Mlawat Kecamatan Pamotan merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Mlawat dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat,dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025 dan ditetapkan 29 Desember 2025
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 1 Hlm.